

BAB IV


ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG DUA SAKSI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD NIKAH

A. Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Dua Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah


Sebagai masyarakat yang ilmiah, tentu kita tidak serta-merta menerima suatu pendapat secara dogmatis dengan tanpa menjabarkan dan memberi tanggapan sama sekali. Karena pendapat seseorang bukanlah ihwal yang tidak boleh dikritisi, maka ketika mengambil suatu pendapat untuk mengikutinya perlu ditelusuri dalil yang mendukung kebenaran atas pendapatnya. Dalam hal ini misalnya penulis berusaha untuk menganalisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi adil dalam akad nikah serta hujah dalam menetapkan hukumnya, yang sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Syafi'i bahwa saksi disyaratkan adil untuk sahnya suatu akad nikah.

Seperti telah penulis terangkan dalam bab sebelumnya, bahwasanya jumhur ulama' telah sepakat bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun yang mutlak diperlukan kehadirannya dalam sahnya suatu pernikahan. Dalam hal ini, pasal 24 KHI ayat (1) menegaskan: "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah". Karena saksi sebagai rukun dalam akad nikah kehadiran saksi menjadi penting, dan apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya tidak sah nikah tersebut.


Adapun dasar hukum saksi terdapat dalam al-Qur'an.



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).¹



Artinya: “kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. An-Nisa’: 6)²



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, h. 37.

²*Ibid.*, h. 62.

*Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. Ath-Thalaq: 2).*³

Berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa saksi itu harus dihadirkan pada peristiwa yang menggunakan akad untuk mencapai kesepakatan, termasuk akad nikah. Meruntut dari ayat-ayat al-Qur’an saksi secara lugas diwajibkan dalam perkara akad jual beli, waiat dan perkara perceraian, pada kenyataannya asbab al-Nuzul menjelaskan perkara tersebut, dan bagaimana hubungan saksi diwajibkan dalam akad nikah. Dengan memahami makna yang tersirat jangan hanya memahami makna tersurat, melihat dari prosesnya perkara perceraian timbul akibat putusnya pernikahan yang sebelumnya terikat, sehingga dengan fungsi yang sama saksi juga harus didatangkan pada akad pernikahan.

Perintah mendatangkan saksi dalam akad nikah lebih rinci dijelaskan dalam hadist Nabi Saw karena dalam al-Qur’an sendiri tidak secara *eksplisit*⁴ menyebutkan adanya saksi dalam pernikahan sebagaimana tidak disebutkannya rukun yang lain:

أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه البيهقي)⁵

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali al-Hafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq: Telah menceritakan kepada kami

³*Ibid.*, h. 445.

⁴*Eksplisit* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: gamblang, tegas, terang, tidak berbelit-belit

⁵Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, h. 202.

Abdul Wahab bin Atha, dari Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa'id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R al-Baihaqi)

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة (رواه الترمذى)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas R.A berkata, Rasulullah bersabda pelacur yaitu orang-orang yang mengawinkan dirinya dengan tanpa saksi.*” (HR. At-Turmudzy).⁶

عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدان.⁷

Artinya: “*Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda: setiap pernikahan yang tidak mengadirkan empat hal, yaitu: khatib, wali dan dua saksi, maka adalah suatu perzinaan*”.

Hadits-hadits ini dijadikan dalil, bahwa adanya kesaksian dalam nikah adalah sebagai syarat. Menurut Tirmidzi, pendapat ini bersumber dari kalangan Ulama dari Sahabat-sahabat Nabi Saw dan periode berikutnya dari para Tabi'in dan lain-lain. Mereka berkata: “Tidak ada nikah tanpa adanya saksi. tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian Ulama Mutaa'akhirin.

Saksi dalam perkawinan juga berperan penting demi terpeliharanya keturunan anak yang sah dalam masyarakat. Bagaimana tidak apabila saksi itu berdiri di antara ikatan keduanya (suami-istri) mereka tidak akan dapat saling memungkir, selanjutnya apabila perempuan melahirkan anak maka anak itu tetap menjadi anak suaminya dan suaminya tidak dapat menolak

⁶Abi Isya Muhammad, *Kitab Jami' As-Sahih*, Juz 3, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.t., h.411.

⁷Lihat kitab al-Mabsuth, bab Nikah bi Gairi Syuhud, Juz 6, h. 103. Data ini ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0*. dalam komputer.

dengan mengatakan, bahwa anak itu bukan anaknya. Kecuali jika anak itu lahir tiga bulan setelah perkawinan orang tuanya, maka ketika itu nyatalah anak itu bukan anaknya. Dan yang terpenting bahwa dengan adanya saksi maka tersiarlah pernikahan di hadapan banyak orang sehingga tercapai kewajiban pelaksanaan pernikahan, sesuai perintah Nabi Saw:

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف

Artinya: “*Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana karenanya.*”
(H.R. Abu Daud)


Dengan adanya perintah “umumkanlah pernikahan” maka hukum persaksian dalam pernikahan adalah wajib. Didasarkan dengan hadist yang telah disebutkan di atas dan didukung dengan kaidah istimbath hukum:

الأصل في الأمر للوجوب⁸

Artinya: “*Yang asal pada perintah untuk wajib*”.


Demikian Imam Syafi’i begitu juga dengan ulama-ulama lain, menghendaki tidak sah nikah tanpa adanya saksi. Imam Syafi’i menambahkan bahwa selain syarat-syarat; dua orang laki-laki, berakal, baligh, Islam, mendengar dan memahami maksud ucapan akad nikah, Imam Syafi’i mensyaratkan adil bagi saksi dalam akad nikah. Melihat bahwa dengan disyaratkan adil, saksi menjadi layak dalam memberikan kesaksiannya. Saksi tersebut dibutuhkan kejujurannya untuk membenarkan adanya perkawinan, jadi sudah pasti perihal adil mutlak diperlukan seseorang dalam menjalankan persaksian dalam akad nikah. Imam Syafi’i

⁸Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, h. 173.



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. Ath-Thalaq: 2).¹¹

Dan juga dalam Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: “Dan persaksikanlah kepada dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).¹²

Perkara yang dapat dipahami dari dalil ini adalah, bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang merdeka yang diridhai serta Muslim, sebab laki-laki yang diridhai adalah orang Muslim, bukan kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan hubungan perwalian antara kita kaum muslim dan mereka kaum musyrikin dengan sebab agama. Kemudian maksud dari laki-laki diantara kita tidak lain adalah orang merdeka dan tidak juga keridhaan pada orang-orang fasik, karena keridhaan berlaku pada keadilan.

Serta tidak berlaku kecuali terhadap orang-orang yang sudah baligh, sebab mereka yang menjadi sasaran pembicaraan dalam perkara-perkara

¹¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Op. Cit.* h. 445.

¹²*Ibid.*, h. 37.

fardhu hanyalah orang-orang baligh dan bukan mereka yang belum baligh. Apabila kesaksian dijadikan dasar untuk memutuskan hukum, maka tidak boleh bagi seseorang beranggapan bolehnya memutuskan perkara berdasarkan kesaksian mereka yang belum berlaku atas dirinya sebagian besar perkara-perkara fardhu.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa orang yang dijadikan sebagai saksi harus memenuhi karakter yang telah ditentukan. Terutama saksi tersebut harus adil, karena adil dapat mencakupi muslim dan berakal, selain itu seorang juga harus baligh untuk mendapatkan gelar saksi, karena apabila kesaksiannya dijadikan untuk memutuskan hukum maka tidak boleh seorang tersebut yang belum berlaku perkara-perkara fardhu.

Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i sudah sesuai berdasarkan apa yang dijelaskan beliau bahwa pengertian larangan atau nahi dalam hadits di atas mengandung makna meniadakan, dan nikahnya tidak sah.¹³ Sebagaimana kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

الاصل في النهي لتحريم

Artinya: "Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan."¹⁴

Hadits di atas sebagai dalil yang menunjukkan syarat adil bagi saksi dalam akad nikah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Kubra*, dan diriwayatkan juga al-Daruquthni dalam *al-'Ilal*. Seperti yang dikatakan Imam Muhammad bin Ismail al-Shan'ani dalam kitabnya *subul al-salam syarah*

¹³Syaikh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, Juz 1 dan 2, Terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h. 760.

¹⁴Mukhtar Yahya, et. al., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, h. 210.

bulugh al-maram, “hadits tersebut menunjukkan bahwasanya nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, karena pada dasarnya *nafi* dalam hadits tersebut menafikan keabsahan bukan menafikan kesempurnaan”.¹⁵

Menurut al-Turmudzy “walaupun hadits ini tidak shahih, namun para ahli ilmu dari Sahabat, Tabi’in dan Tabi’it tabi’in menetapkan: bahwasanya nikah yang tidak disaksikan oleh kedua orang saksi, tidak sah. Kita tetap dianjurkan untuk menghadirkan saksi sebagai satu kehati-hatian dan kesempurnaan dalam pelaksanaan pernikahan.¹⁶ Makna yang terkandung dalam hadits tersebut adalah menjaga inti kewanitaan, menjaga nasab, menjaga pernikahan dari pengingkaran dimaksudkan apabila terjadi pengingkaran salah satu pihak maka saksi berfungsi untuk membenarkan perkawinan tersebut.¹⁷

Ulama *mutaqadimin*, tidak berbeda pendapat dalam hal ini, hanya mereka berselisih tentang apakah sah kalau disaksikan oleh seseorang, demi seseorang tidak bersama-sama. Kebanyakan ahli ilmu ulama kufah, tidak memperbolehkan selain dari dua orang saksi yang sama-sama meyaksikan akad nikah. Sebagian ulama Madinah membolehkan hal yang demikian, asal

¹⁵Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 228.

¹⁶T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Jilid 4, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2011, h. 34-35.

¹⁷Abi Bakrin bin Muhammad al-Husainiy al-Dimasyqiy, *Kifayat al-Akhyar*, Jilid 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1994, h. 43.

akad nikah itu diumumkan. Ahmad dan Ishaq membolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan.¹⁸

Alasan mengapa Imam Syafi'i mensyaratkan dua saksi adil dalam akad nikah ada dua segi, dari segi *naqliyah* dan *aqliyah*. Naqliyah berdasarkan dari al-Qur'an dan hadits yang telah penulis sebutkan di atas. Aqliyah atau yang berhubungan dengan akal Imam Syafi'i mendasarkan pada pernikahan bukan layaknya akad jual beli, namun pernikahan merupakan jalan untuk menghalalkan naluri seks antara pria dan wanita dengan disyariatkan akad nikah. Maka dari itu diperlukan rukun dan syarat untuk mencapai pernikahan yang disyariatkan. Dan perlu diingat bahwa saksi salah satu unsur yang menentukan sahnya suatu pernikahan maka sudah semestinya adil harus melengkapi syarat saksi.

Pendapat dari Imam Syafi'i mengenai saksi adil dalam akad nikah diharapkan mampu menutup kemungkinan-kemungkinan kefasikan dalam diri saksi menjadi patut untuk penyaksian dan berlaku objektif ketika menyatakan sah tidaknya suatu akad nikah serta menyampaikan kebenaran dalam hal pernikahan dan semua itu tidak akan berjalan apabila saksi tersebut fasik.

Dengan demikian penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan dua orang saksi adil maka pernikahannya tidak sah dengan mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khatab. Menurut hemat penulis

¹⁸T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum, op. cit.*,

dalam memandang al-Syafi'i mensyaratkan dua saksi yang adil, berdasarkan: *pertama*, saksi sebagai syarat sah dalam akad nikah. *Kedua*, saksi dipandang sebagai bentuk kesempurnaan dalam pelaksanaan pernikahan berdasarkan tuntunan Nabi Saw yang mewajibkan pengumuman pernikahan. *Ketiga*, saksi sebagai suatu tindak kehati-hatian terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam hubungan pernikahan. Apabila saksi tersebut bersifat fasik yang menonjolkan kedustaannya, bisa jadi saksi fasik itu paham dan mengerti seluk-beluk masalah akad nikah tetapi peluang untuk obyektif sangat kecil dalam menyatakan sah dan tidaknya akad nikah. Terlebih lagi dalam fungsinya untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tidak ada yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan apabila saksi itu fasik dan menilainya secara subyektif maka kemungkinan saksi tersebut menyatakan hal yang sebaliknya.

B. Relevansi Pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang Dua Saksi Adil Sebagai Syarat Sahnya Akad Nikah dalam Konteks Ke-kinian

Secara rinci telah penulis paparkan latar belakang historis Imam Syafi'i dalam bab sebelumnya, mulai dari biografi Imam Al-Syafi'i, guru-guru Imam Al-Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, karya-karyanya, sampai pada akhirnya beliau wafat. Dalam rangka untuk mengetahui isi pesan yang disampaikan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Uum*, penulis mencoba meneliti dengan melakukan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dimaksudkan untuk mengkaji biografi Imam Syafi'i dan kondisi sosio-

historis-politis pada zaman yang dimungkinkan ikut mempengaruhi corak pemikirannya.

Metode berfikir dan formulasi para Imam mazhab merupakan refleksi logis dari situasi kondisi masyarakat (factor social budaya) dimana hukum itu tumbuh. Pada diri Imam Syafi'i terkumpul pemikiran fiqih fuqaha Mekkah, Madinah, Irak, Syam dan Mesir. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dalam berbagai aliran fiqih dan hadits dan bahkan teologi, telah membuatnya berwawasan luas dengan pisau analisisnya yang tajam. Ia mengerti letak kekuatan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab. Dalam kajian-kajian sejarah Ibnu Katsir disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata secara sangat apresiatif, "Barangsiapa yang ingin memperdalam fiqih ia harus menjadi anak asuh Abu Hanifah, yang ingin memperdalam sejarah harus menjadi anak asuh Muhammad bin Ishaq, yang ingin memperdalam hadits harus menjadi anak asuh Imam Malik, dan yang ingin memperdalam tafsir harus menjadi anak asuh Muqathil bin Sulaiman."¹⁹

Muqathil bin Sulaiman yang disebutkan Imam Syafi'i sebagai ahli di bidang tafsir adalah pemikir Syi'ah Zaidiyah. Keterangan ini tidak ditujukan pada kecenderungan Imam Syafi'i terhadap Syi'ah Zaidiyah atau tuduhan beberapa pejabat pemerintahan Harun al-Rasyid yang menuduh Imam Syafi'i secara diam-diam membaiat orang-orang Alawiyyin, melainkan tanpa ada keraguan lagi menunjukkan bahwa kesungguhan Imam Syafi'i dalam menimba ilmu tadi.

¹⁹Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa al-Nihayah*, jilid V, bagian ke-10, Beirut: Dar al-Kutub, 1985, h. 263-264.

Imam Syafi'i sangat hati-hati dalam menyikapi hukum Islam. Kehidupan ilmiahnya bersama Imam Malik di Hijaz selama tiga tahun, dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana, membuat Imam Syafi'i cenderung pada aliran hadits, bahkan mengaku sebagai pengikut mazhab maliki. Tetapi sesudah ia mengembara ke Baghdad, Irak, dan menetap di sana untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari fiqih Abu Hanifah dan pemikiran rasional ahli ra'yu, maka mulailah ia condong pada aliran rasionalisme. Apalagi setelah dirasakan sendiri tingkat kebudayaan di Irak sebagai daerah perkotaan menyebabkan aneka ragam masalah kehidupan berikut problematikanya yang seringkali tidak ditemukan ketentuan jawabannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kedua kondisi yang berbeda ini dapat diikuti dengan cermat sehingga melahirkan suatu sintesa pemikiran fiqih moderat antara fiqih ahli hadits dan fiqih ahli ra'y yang benar-benar orisinal. Kehidupan sosial masyarakat dan keadaan zamannya amat mempengaruhi Imam Syafi'i dalam membentuk pemikiran dan mazhab fiqihnya. Munculnya dua kecenderungan dalam mazhab Syafi'i yang disebut *qaul jadid* dan *qaul qadim* membuktikan fleksibilitas fiqih dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan. Mazhab *qadim* Imam Syafi'i dibangun di Irak, sedangkan mazhab *jadid* adalah pendapatnya selama berdiam di Mesir yang dalam banyak hal mengoreksi pendapat-pendapat sebelumnya.

Pemikiran-pemikiran baru Imam Syafi'i itu di antaranya dimuat dalam bukunya *al-Uum*, yang disampaikan secara lisan kepada murid-

muridnya di Mesir. Lahirnya mazhab *jadid* ini merupakan dari perkembangan baru yang dialaminya, dari penemuan hadits, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ditemui sebelumnya di Hijaz dan Irak.²⁰

Kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk pertama kalinya (tahun 184 H) karena tuduhan atas dirinya mendukung kelompok *Alawiyyin* dan menganut paham Syi'ah. Pada saat itu ia belum merumuskan pemikiran mazhab barunya, bahkan ia mengaku sealiran dengan mazhab gurunya, Imam Malik. Ia mendapat gelar *nashir al-hadits* (penyelamat hadits) karena kegigihannya membela pemikiran fiqih ahli hadits di Madinah.

Selama di Baghdad ia sering terlibat perdebatan sengit dengan ulama-ulama Irak yang cenderung pada pemikiran rasional. Ia juga berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan darinya ia mempelajari fiqih Abu Hanifah.

Pengaruh dari pemikiran rasionalisme, tingginya tingkat kebudayaan dan peradaban di Irak menyadarkan Imam Syafi'i akan perlunya sikap kritis dalam mengkaji berbagai aliran pemikiran yang berkembang dan memunculkan sintesa pemikiran moderat Imam Syafi'i antara fiqih ahli ra'y dan fiqih ahli hadits. Sejak itulah Imam Syafi'i mulai mengkaji pendapat-pendapat Imam Malik secara kritis dan analitis, dan mengoreksi pemikiran ulama-ulama Irak dengan sangat argumentatif.

Setelah beberapa lama di Irak, Imam Syafi'i pergi ke Makkah, dan di sana untuk pertama kali ia membentuk semacam pengajian (*halaqah*) di

²⁰Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 107.

masjid al-Haram. Itulah awal mulanya terbentuknya mazhab Syafi'i. karenanya, jika kita melihat secara kronologis tentang pembentukan mazhab Syafi'i, kita akan menemukan mazhab ini melewati tiga tahapan. Tahapan pertama di Mekkah, kedua di Baghdad ketika berdiam untuk kedua kalinya, dan ketiga di Mesir. Dari ketiga tahapan ini lahir pengikut-pengikut mazhab yang menyebarkan pemikiran fiqh Syafi'i sesuai kecenderungan umum dari tiap-tiap tahapan. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik dan kecenderungan umum yang menandai perbedaan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Dalam tahapan pertama ini merupakan periode perumusan metode berpikir dan kaidah-kaidah dasar Syafi'i, terbukti belum banyak memasuki masalah-masalah *far'iyyah*. Karakteristik pemikiran Syafi'i tahapan kedua ini lebih bersifat pengembangan atau pengetrapan pemikirannya yang global terhadap masalah-masalah *far'iyyah*. Pluralisme pemikiran yang ada di Irak adalah faktor utama yang menyebabkan kematangan pemikiran fiqh Syafi'i. dan karakteristik yang paling menonjol dari tahapan ketiga ini terletak pada kajian-kajian analitis Syafi'i terhadap berbagai pemikiran yang berkembang dan bahkan terhadap pemikiran sendiri sekalipun. Pada tahapan ketiga ini ia meninjau ulang pemikiran-pemikirannya. Kadang-kadang ia menguatkan pendapat barunya dan tidak jarang pula membiarkan kedua pendapat (*qaul qadim* dan *qaul jadid*) tersebut menjadi rujukan sesuai kondisi di mana ia akan praktekkan. Sikap ini harus dipahami dengan baik agar kita dapat mendudukan masalah-masalah fiqh dan pemikiran pada porsi yang

sebenarnya. Artinya, masalah-masalah fiqih dan pemikiran bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan refleksi kehidupan sosial. Ia akan terus berkembang dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya.

Nuansa dan paradigma pemikiran Syafi'i itu selalu terlihat dalam pemikiran-pemikirannya yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya. Penalaran analogis (*qiyas*) Imam Syafi'i, juga, menawarkan pemahaman baru. Apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya oleh Syafi'i disebut *qiyas bil furu'*, penalaran analogis terhadap masalah-masalah partikular dengan berpijak pada suatu prinsip tertentu yang terkandung dalam suatu preseden. Sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan ke dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan suatu sifat esensial umum yang disebut '*illat*. Sedangkan metode-metode yang lain, seperti *istihsan*, *istishab*, *sad al-darai'* dan metode lainnya dimasukkan ke dalam *qiyas bil qawa'id* (penalaran analogis terhadap prinsip umum yang terkandung dalam suatu preseden itu sendiri).

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pemikiran yang moderat antara fiqih ahli hadits dan fiqih ahli ra'y, dan karena sebab itulah Imam Syafi'i menentukan jalan tengah dalam menetapkan pemikirannya terhadap saksi adil dalam akad nikah mendasarkan pada hadits yang menunjukkan bahwasanya nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan menalarkannya secara rasional bahwa persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak penghormatan dari orang fasik. Di

samping persaksian memiliki faedah makna penyiaran dan pengumuman, ia menetapkan terhadap pengingkaran. Oleh karena itu, saksi harus dari orang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang fasik sehingga pernikahan tetap eksis ketika ada perkara di hadapan pengadilan.

Menurut hemat penulis bahwa kehadiran dua orang saksi yang adil menjadi penentu sahnya pernikahan sudah sewajarnya diterapkan pada masa Imam Syafi'i, karena melihat kondisi sosial budaya masyarakat Imam Syafi'i yang masih banyak ulama di sekitarnya dan masa itu orang-orang juga berlomba-lomba dalam belajar ilmu fiqih dan ilmu-ilmu lainnya. Kalau sudah demikian sangat mudah bila mencari saksi yang adil pada masa Imam Syafi'i, karena pada dasarnya ketika seseorang menjadi tokoh atau ulama kebaikanlah yang menonjol dari perbuatannya dan tercermin dalam kesehariannya. Namun masihkah relevan konsep tersebut dalam konteks ke-kinian khususnya di Indonesia. Di atas telah disebutkan bahwa masalah-masalah fiqih dan pemikiran bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan refleksi kehidupan sosial. Ia akan terus berkembang dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya. Indonesia mempunyai ragam budaya yang sangat melekat, yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan sangat berbeda juga dengan kondisi sosial pada masa Imam Syafi'i. Apabila sangat mudah menemukan ulama pada masa Imam Syafi'i dan dipercaya kearifannya, namun tidak demikian pada masa sekarang. Bahkan kondisi sosial masyarakat

Imam Syafi'i yang dulu dengan yang sekarang juga kemungkinan berbeda, karena mengalami era globalisasi.

Tingkat kesadaran dalam mematuhi peraturan masyarakat Indonesia masih minim, dengan banyaknya peraturan-peraturan yang muncul sebagai bukti tidak adanya rasa percaya antara satu orang dengan orang yang lain. Dan instrumen perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum serta ancaman hukum yang tidak membuat jera para pelakunya. Sedangkan hubungannya dengan keadilan saksi adalah terletak pada unsur kepercayaannya, bahwa kepercayaan merupakan unsur yang mendasar dari sifat adil, jikalau masyarakat sudah mempunyai rasa percaya antar perseorangan otomatis akan mendorong kepada sikap adil. Tetapi pada umumnya masyarakat Indonesia mentaati peraturan apabila ada yang mengawasi.

Dengan demikian, konsep Imam Syafi'i mengenai keadilan saksi dalam akad nikah relevansinya dengan kondisi umat Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia. Dalam masalah ini Penulis memperluas arti kata *adil* dalam hadits yang diriwayatkan Umar bin Khatab r.a.:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil.”

Menginterpretasikan kata adil secara lugas dengan mengambil definisi “antara kebaikan dan keburukan lebih dominan kebaikannya” bahwa ini adalah berdasar definisi para ulama:

من تكون حسناته غالبه على سيئاته.

Artinya: “Orang yang kebbaikannya lebih dominan dari keburukannya.”²¹

Menurut hemat penulis, berdasarkan definisi di atas kita temukan makna yang tersirat bahwa setiap orang melakukan dua perbuatan yaitu kebaikan dan keburukan, dianalogikan “jujur” adalah kebaikan dan “bohong” adalah keburukan. Disamping melakukan kejujuran seseorang juga melakukan kebohongan, dan yang tampak kejujurannya adalah memperlihatkan secara utuh dengan mengintimidasi kebohongannya, karena kebaikan dominan. Yang lain-lain sama berlakunya dengan melihat kesederajatan perbuatan. Dengan kata lain meskipun fasik tetap dikatakan adil, dengan syarat adil mendominasi.²² Hal itu dimaksudkan agar seseorang menghindari dari *khianat* atau berbuat semaunya. Karena fungsi saksi yang sangat *urgen* terhadap akibat hukum yang ditimbulkan perkawinan antara suami dan istri.

Syaikhul Islam juga bersependapat bahwa kriteria adil dalam setiap waktu, tempat, dan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan keadaan mereka. Artinya jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang baik-baik di mata masyarakatnya, maka dia layak untuk menjadi saksi, kerana telah memenuhi kriteria adil di masyarakat tersebut, meskipun bisa jadi dia pernah melakukan transaksi riba atau melakukan ghibah. Ini berdasarkan firman Allah :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

²¹Kasysyaf AL-Qinna' jilid 6 hal. 418

²²Nazar Bakry, *Op. Cit.*,

Artinya: “Ambillah saksi dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka saksi dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita, yang kalian relakan (untuk menjadi saksi).” (QS. al-Baqarah: 282).

Setelah menyebutkan ayat ini, Syaikhul Islam mengatakan:

يَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى حُقُوقِ الْأَدْمِيِّينَ مَنْ رَضُوهُ شَهِيدًا بَيْنَهُمْ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى عَدَالَتِهِ كَمَا يَكُونُ مَقْبُولًا عَلَيْهِمْ فِيمَا اتَّمَنَوْهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Ayat ini menunjukkan bahwa diterima persaksian dalam masalah hak anak Adam dari orang yang mereka ridhai untuk menjadi saksi dalam interaksi di antara mereka, dan tidak harus melihat sifat adilnya. Mereka menerima urusan yang diamanahkan di antara sesama mereka.”

Selanjutnya beliau memberikan alasan,

وَالْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَطَائِفَةٍ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ الشَّاهِدُ فِي كُلِّ قَوْمٍ مَنْ كَانَ ذَا عَدْلٍ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِمْ لَكَانَ عَدْلُهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ. وَهَذَا يُمَكِّنُ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ وَإِلَّا فَلَوْ أُعْتَبِرَ فِي شُهُودِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ قَائِمًا بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ لَبَطَلَتْ الشَّهَادَاتُ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا.

Artinya: “Kriteria adil dalam setiap waktu, tempat, dan masyarakat berbedabeda sesuai dengan keadaan mereka. Karena itu, saksi dalam setiap masyarakat adalah orang yang dianggap baik di tengah mereka. Meskipun andaikan di tempat lain, kriteria adil berbeda lagi. Dengan keterangan ini, memungkinkan untuk ditegakkan hukum di tengah masyarakat. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat, tentu syariat persaksian dalam setiap kasus tidak akan berjalan, semuanya atau umumnya.”²³

Oleh karena itu menurut hemat penulis keadilan saksi harus mempunyai kriteria adil dalam konteks kekinian dan kedisinian. Yaitu dipandang mampu menjaga muruah/kesopanan dengan standar masing-masing masyarakat dan dipandang sebagai orang baik-baik di masyarakat

²³Ibnu Hajar al-Hitami, *al-Fatawa al-Kubra*, jilid 5, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983. h. 574.

karena sifat dominan ketakwaannya serta tidak menonjolkan sifat kefasikannya. Karena apabila sudah terkenal kefasikannya menyebabkan pernikahan yang disaksikan menjadi tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang perkawinan yang sah dengan dihadiri dua saksi yang adil masih relevan dengan konteks kekinian dan kedisinian. Tapi kriteria keadilan saksi perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dewasa ini. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat maka akan menyulitkan. Inilah mengapa penulis memperluas makna adil dengan menyajikan standar adil, standar yang mampu menutup ruang kefasikan pada diri dan jiwanya dengan memperbanyak kebaikan, dan adil akan tampak bersama kebaikan menghiasi dalam aktifitas kesehariannya. Agar sesuai dengan keadaan pada saat ini.